

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Pulang Pisau

Tanggal 7 Desember 1999, Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah, Rapiuddin Hamarung, SH telah melakukan kunjungan kerja ke Pulang Pisau. Pada kunjungan kerja tersebut telah terjadi pertemuan dan dialog dengan komponen masyarakat dan pemuda dan saat itu terlontar penyampaian usulan pembentukan Kabupaten Pulang Pisau. Dilaksanakan raker Bupati/Wali kota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Desember 1999 dengan acara pokok penyampaian laporan Bupati/Wali kota mengenai usul pemekaran kabupaten dan kota, termasuk usulan peningkatan status pembantu bupati menjadi daerah otonom/kabupaten.

Tanggal 20 Desember 1999, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda dan para mantan birokrat asal daerah Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau yang diprakarsai oleh Pengurus Pusat Forum Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan tuntutan/ Pernyataan kepada Bupati Kapuas dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas agar Daerah Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kabupaten Pulang Pisau.

Tanggal 21 Desember 1999 terbitlah Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas No. 33/SK/DPRD-KPS/1999 tentang Persetujuan Peningkatan Status

Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas. Bupati Kapuas selanjutnya meneruskan usulan masyarakat dan persetujuan DPRD Kabupaten Kapuas melalui surat No. 135/3477/Tapem/1999 perihal usul peningkatan status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Tanggal 30 Desember 1999 Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan usul ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Otonomi Daerah I melalui surat No. 1356/II/Pem, perihal: Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (usulan yang lengkap dengan dilampiri Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan selanjutnya disusul lagi surat dengan tanggal 4 September 2000, No. 135/17/Pem, perihal: Pemekaran Kabupaten /Kota yang ditujukan kepada alamat yang sama seperti tersebut di atas.

Dikeluarkannya Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 tahun 2000 pada tanggal 31 Juli 1999 tentang Persetujuan Penetapan Pemekaran Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tanggal 11 Maret 2000 Sidang Paripurna DPR-RI membahas Rancangan UU Pembentukan 19 Kabupaten dan 3 Kota Baru Pada 10 Provinsi di Indonesia (didalamnya termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah). Disahkannya UU No. 5 Tahun 2002 pada tanggal 10

April 2002, tentang pembentukan 8 kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah dan diundangkan dalam LN-RI No. 18 Tahun 2002.

Mendagri telah mengeluarkan keputusan dengan No. 131.42-187 Tahun 2002 pada tanggal 16 Desember 2002, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulang Pisau, yaitu Drs. Andris P. Nandjan. Tanggal 25 Desember 2000 Bupati Kapuas menyampaikan ekspose di dalam Rapat Komisi II DPR-RI di Hotel Wisata Internasional Jakarta.

Pada tanggal 2 Juli 2002 telah dilakukan peresmian atas pembentukan 19 Kabupaten dan 3 (tiga) Kota di 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia, termasuk 8 (delapan) Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden RI. Tanggal 8 Juli 2002 Penjabat Bupati pada delapan kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah dilantik secara kolektif oleh Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya atas nama Menteri Dalam Negeri RI.

Diselenggarakan acara syukuran dan pesta rakyat oleh seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau serta dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Bupati Pulang Pisau pada tanggal 29 Juli 2002. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang pertama kali guna mengisi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau oleh Penjabat Bupati Pulang Pisau, Drs. Andris P. Nandjan pada tanggal 24 Agustus 2002.

Pada tanggal 15 Januari 2003 pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Periode 1999–2004, sedangkan

pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau Periode 1999–2004 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2003. Tanggal 21 Juli 2003 pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008 secara kolektif pada 8 (delapan) Kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Pada Tanggal 26 Juli 2003 dilangsungkan acara pisah sambut (Hasupa Hasundau) antara Penjabat Bupati Pulang Pisau, Drs. Andris P. Nandjan dengan Bupati terpilih H. Achmad Amur, SH serta Wakil Bupati terpilih Darius Yansen Dupa, bersama masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan dilanjutkan dengan rapat staf jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

2. Visi dan Misi

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau Yang Damal, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera".

b. Misi

- a. Percepatan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang dan pemukiman,
- b. Peningkatan kualitas SDM;
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan;
- d. Peningkatan produktifitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri
- e. Peningkatan kualitas sumber alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

- f. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, professional dan akuntabel (*good and clean governance*);
- g. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan,

3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pulang Pisau

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pulang Pisau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.997 km² dan berpenduduk sebanyak 134.500 jiwa (hasil sensus penduduk tahun 2021) Semboyan kabupaten ini adalah "Handep Hapakat".

Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 kecamatan, 94 desa definitif, 1 desa persiapan, yaitu Desa Garantung di kelurahan Maluku dalam pengembangan sektor agribisnis.

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah seluas 8.997 km² atau 899.700 ha (5.85% dari luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km²) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan seluas 5.095 km, yaitu:
 - 1) Kawasan hutan lindung dengan luas 1.961 km²
 - 2) Kawasan hutan gambut dengan luas 2.789 km²
 - 3) Kawasan mangrove (bakau) dengan luas 280 km²
 - 4) Kawasan air hitam dengan luas 65 km²
- b. Kawasan budidaya seluas 3.902 km, yaitu:
 - 1) Hutan produksi seluas 369 km²

- 2) Hutan produksi tetap seluas 753 km²
- 3) Pertanian ladang basah (sawah) seluas 404 km²
- 4) Perkebunan dan peternakan seluas 1.384 km²
- 5) Pemukiman perkotaan seluas 46 km²
- 6) Pemukiman transmigrasi seluas 99 km²
- 7) Perairan dan sungai seluas 492 km²
- 8) Jaringan jalan seluas 16 km²

Kabupaten Pulang Pisau memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPBD mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu di wilayah Kabupaten Pulang Pisau menjelaskan bahwa terjadinya kebakaran hutan dan lahan disebabkan faktor cuaca terutama pada musim kemarau yang membuat masyarakat mudah untuk membakar lahan gambut untuk bercocok tanam. Sebagaimana pernyataan dari BPBD yaitu:

“Penyebab kebarakan hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ini salah satunya karena faktor cuaca atau alam itu sendiri dan juga masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar yang menyebabkan api meluas dan tidak terkontrol, yang sangat besar dampak kerugiannya, contohnya: musim kekeringan yang berkepanjangan dan juga gesekan antara pepohonan yang menimbulkan percikan api”.

Lebih lanjut ketua BPBD Kabupaten Pulang Pisau menjelaskan mengenai langkah yang sudah dilakukan dalam menangani kebarakan hutan dan lahan yaitu:

“Sebelum masuk musim kemarau BPBD Kabupaten Pulang Pisau sudah meantisipasi dengan cara siap siaga di tempat titik rawan kebarakan dengan menyediakan alat bantu pemadam kebarakan operasional alat dan modil kebarakan, stok air yang melimpah”.

Hal tersebut dibenarkan oleh masyarakat yang menyatakan:

“Untuk alat-alat memadamkan kebakaran memang ada di beberapa desa namun saya lihat tidak merata saja, harusnya di semua titik diberikan”.

Mengenai apakah sudah diberikan sosialisai mengenai implementasi PERBUP Nomor 4 Tahun 2022 tentang larangan membakar hutan, ketua BPBD Kabupaten Pulang Pisau, menjelaskan:

“Setiap periode selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Pulang Pisau sebelum masuk musim kemarau bersama instansi

lain yang terkait untuk mempermudah dan mempercepat kinerja seperti damkar Kabupaten Pulang Pisau sebagai tim reaksi cepat”.

Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat yang menyatakan:

“Menegenai sosialisasi tentang PERBUP Nomor 4 Tahun 2022 tentang larangan membakar hutan ini kami tidak mengetahui dan tidak pernah ada sosialisasi, namun untuk larangan membakar hutan dan lahan kami tahu, karena ada beberapa polisi kehutan yang datang untuk menghimbau kami masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan dan juga ada spanduk yang dipasang, namun karena larangan ini tidak dilakukan setiap hari jadi kami ada kesempatan kami bakar hutan dan lahan, bukannya tidak mematuhi arahan tapi bagaimana kami bisa bercocok tanam jika tidak ada lahan, dan lahan yang kami bakar hanya sedikit secukupnya buat kami bercocok tanam saja”.

Lebih lanjut ketua BPBD Kabupaten Pulang Pisau menjelaskan bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan ini terjadi setiap siklus kemarau pada tiap tahunnya sebagaimana pernyataan BPBD Kabupaten Pulang Pisau yaitu:

“Setiap tahun pasti terjadi kebakaran hutan dan lahan dan itu pasti terjadi setiap musim kemarau pada tahun 2023 ini saja kemarau panjang sudah terjadi dan banyak terjadi kebakaran di titik lahan gambut seperti ditambang Nas dan di Taruna daerah Kalimantan Tengah dan juga di Dusun daerah Kabupaten Pulang Pisau, padahal sudah setiap tahun

diberikan sosialisasi namun masyarakat tetap saja dengan sengaja membakar untuk membuka lahan”.

Mengenai perlibatan masyarakat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini ketua BPBD Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan:

“selain dengan instansi terkait dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini ketua BPBD Kabupaten Pulang Pisau kami juga melibatkan masyarakat dengan untuk tidak membakar hutan lagi walaupun untuk kepentingan pribadi seperti bercocok tanam dan juga jika terjadi kebakaran kami meminta masyarakat untuk ikut andil dalam memadamkan api agar tidak meluas dengan kami siapkan beberapa damkar di setiap titik rawan kebakaran dan juga alat penyemprot api di setiap desa”.

Hal tersebut dibenarkan oleh masyarakat yang menyatakan:

“memang betul dan kami sebagai masyarakat ikut andil dalam memadamkan api ketika terjadi kebakaran dan untuk alat-alat memadamkan kebakaran memang ada di beberapa desa namun saya lihat tidak merata saja, harusnya di semua titik diberikan”.

Terlihat solusi yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait adanya PERBUP Nomor 4 Tahun 2022 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ini ketua BPBD menyatakan:

“Untuk sementara hanya berupa sanksi apabila didapatkan membakar hutan, untuk solusi agar tidak membakar hutan untuk bercocok tanam belum ada karena masih menyesuaikan dan kami hanya meminta

masyarakat agar tidak memperluas lahannya dengan membakar, cukup dengan menebang dan menggunakan lahan yang sudah ada”.

Hal tersebut dibenarkan oleh masyarakat yang menyatakan:

“Memang benar tidak ada solusi yang diberikan, pemerintah hanya memberikan larangan dan bahkan memberikan sanksi kepada masyarakat apabila kedapatan membakar hutan dan lahan”.

2. Faktor-faktor kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPBD Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan:

“Kendala utama dalam implementasi PERBUP Nomor 4 Tahun 2022 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ini adalah faktor alam yaitu musim kemarau, karena apabila musim kemarau terjadi kebakaran pasti terjadi padahal sudah diberikan sosialisasi, pengarahan dipasang spanduk agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan namun tetap saja terjadi karena musim kemarau yang panjang membuat semua pohon mengering sehingga mudah terbakar walaupun hanya sepotong rokok yang tidak sengaja dibuang oleh masyarakat sekitar”.

Selain itu ketua BPBD Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan kembali faktor kendala dalam implementasi PERBUP Nomor 4 Tahun 2022

tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:

“Selain karena faktor musim kemarau juga karena faktor manusia yang sembarangan dalam membuang puntung rokok dan juga keegoisan dalam membuka lahan untuk memperluas tanamannya, sehingga tidak memikirkan dampak yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan ini”.

Lebih lanjut ketua BPBD Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan:

“Selain kedua faktor tersebut mungkin yang menjadi kendala dalam implementasi PERBUP Nomor 4 Tahun 2022 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ini adalah kurangnya koordinasi yang kami lakukan sehingga menjadi kendala dan juga terhambat sehingga kebakaran lahan dan gambut tetap terjadi”.

C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu

Larangan membakar hutan adalah suatu tindakan yang diterapkan oleh pemerintah dan komunitas internasional dalam rangka melindungi lingkungan dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembakaran hutan. Terdapat beberapa teori dan alasan mengapa larangan membakar hutan diadopsi dan dianggap penting:

- a. Pelestarian Lingkungan: Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan alam. Mereka berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, serta menyediakan layanan ekosistem seperti penyimpanan karbon, regulasi iklim, dan menjaga kualitas air.
- b. Dampak Perubahan Iklim: Pembakaran hutan melepaskan karbon dioksida (CO₂) dan gas-gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. Hal ini berkontribusi pada perubahan iklim global dan pemanasan global. Oleh karena itu, larangan membakar hutan adalah salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
- c. Perlindungan Biodiversitas: Hutan adalah rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan yang sering kali tidak dapat ditemukan di tempat lain. Pembakaran hutan dapat menghancurkan habitat ini dan menyebabkan kepunahan spesies-spesies tersebut.
- d. Perlindungan Masyarakat: Hutan juga memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Mereka menyediakan kayu, makanan, obat-obatan, dan sumber daya lainnya. Pembakaran hutan dapat mengancam mata pencaharian dan kehidupan penduduk lokal.
- e. Pemulihan Hutan: Larangan membakar hutan juga dapat berperan dalam upaya pemulihan hutan yang telah rusak akibat pembakaran sebelumnya atau aktivitas manusia lainnya. Dengan menghentikan

pembakaran, hutan memiliki kesempatan untuk pulih dan tumbuh kembali.

- f. Kepatuhan Hukum: Larangan membakar hutan sering kali didasarkan pada peraturan dan hukum yang mengatur pengelolaan hutan dan lingkungan. Melanggar larangan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum.⁵⁸

Dalam praktiknya, larangan membakar hutan sering kali mendukung berbagai upaya konservasi dan keberlanjutan, seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya melindungi hutan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan, melindungi sumber daya alam, dan memperkuat upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Pencegahan kebakaran hutan sangat penting untuk melindungi hutan, kehidupan manusia, dan lingkungan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara pencegahan kebakaran hutan yang umumnya diterapkan:

- a. Kampanye Kesadaran Publik: Kampanye edukasi dan kesadaran publik dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan pentingnya pencegahannya. Ini dapat melibatkan media sosial, brosur, seminar, dan program pendidikan.

⁵⁸Doni Firnando, *Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*, Skripsi, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2019), h. 1.

- b. Penegakan Hukum: Hukum yang ketat dan penegakan hukum yang efektif terhadap pembakaran hutan ilegal dapat menjadi deterrent untuk menghindari praktik ini.
- c. Pemeliharaan Infrastruktur: Pemeliharaan jalan, jalan setapak, dan jalur akses lainnya dapat membantu petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran dengan lebih cepat.
- d. Pemantauan dan Pengawasan: Penggunaan teknologi seperti satelit dan drone untuk memantau hutan secara terus-menerus dapat membantu mendeteksi kebakaran segera setelah mereka terjadi.
- e. Pemadaman Api Dini: Penempatan pos pemadam kebakaran yang strategis di daerah rawan kebakaran dan penggunaan peralatan pemadaman api seperti helikopter, pesawat pemadam kebakaran, dan selang air dapat membantu memadamkan kebakaran segera setelah terjadi.
- f. Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, seperti pemangkasan selektif dan pembersihan hutan, dapat membantu mengurangi tumpukan bahan bakar alami yang dapat memicu kebakaran hutan.
- g. Larangan Pembakaran Sampah dan Daun Kering: Melarang pembakaran sampah atau daun kering di area yang rawan kebakaran adalah tindakan penting. Lebih baik menggunakan metode daur ulang atau kompos untuk membuang sampah.

- h. Patroli dan Keamanan: Meningkatkan patroli dan keamanan di hutan-hutan yang rawan kebakaran untuk mencegah tindakan pembakaran yang disengaja.
- i. Pelatihan dan Persiapan: Melatih tim pemadam kebakaran dengan baik dan memastikan mereka memiliki peralatan yang memadai adalah langkah penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
- j. Peraturan tentang Api Terbuka: Menerapkan peraturan tentang penggunaan api terbuka seperti perkemahan atau pembakaran sampah dan memastikan bahwa orang-orang mematuhi peraturan ini.
- k. Pengendalian Faktor-faktor Cuaca: Memantau kondisi cuaca dan melarang aktivitas yang berpotensi menciptakan kebakaran saat cuaca kering dan angin kencang.⁵⁹

Pencegahan kebakaran hutan memerlukan upaya yang terus-menerus dan kerjasama antara pemerintah, organisasi lingkungan, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Dengan implementasi langkah-langkah ini, kita dapat mengurangi risiko kebakaran hutan dan melindungi lingkungan alam serta sumber daya yang berharga.

Larangan bagi para perusak lingkungan menjadi bahasan utama dalam tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), pelestarian dan

⁵⁹Doni Firnando, *Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*, Skripsi, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2019), h. 1.

pengembangannya tercakup dalam kategori lima perkara yang harus ada, *al-dharuriyat al-khams* sebagaimana diungkapkan al-Qhardawi berikut:⁶⁰

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*)
Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan menjaga agama karena merusak lingkungan sama halnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari perintah Allah untuk memakmurkan bumi, memperbaikinya dari perbuatan yang dapat merusak terutama dalam konteks hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan-Nya.

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ^{٨٣}

“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”(Al-Qashash (28):83)

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*)
Islam sangat menjunjung tinggi pemeliharaan hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga jiwa karena memberikan kehidupan yang baik untuk mereka. Ketika terjadinya sebuah kerusakan lingkungan seperti pembakaran lahan yang pada akhirnya menyebabkan kebakaran besar dan mengakibatkan korban jiwa, maka itu sudah menyimpang dari tujuan hukum Islam yang seharusnya memberikan kemaslahatan untuk banyak orang. Dalam Al-Qur’an Allah swt berfirman:

⁶⁰M. Abdurrahman. *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. (Bandung. 2011.) h. 30.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”(Qs. Al-Maidah (5):32)

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*)

Terdapat banyak penjelasan dalam ayat al-Qur’an yang memerintahkan untuk berfikir. Orang yang tidak berfikir adalah yang rusak akalnya dan menyebabkan tidak terpeliharanya alam dan ekosistemnya. Ketika seseorang ingin mencari ketenangan dan ketentraman, maka baiknya di bawa untuk melihat alam sekitar.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*)

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta, dalam bentuk penjagaannya dengan cara menjaga sumber dayanya dengan tidak mengambil secara berlebihan dalam pemanfaatannya agar sumber kekayaannya tidak hilang sebelum dimanfaatkan.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(An-Nisa (4):5).

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan (*Hifdz AnNasl*) Perilaku menyimpang salah satunya seperti merusak lingkungan sama halnya dengan mengancam keberlangsungan hidup generasi di masa depan. Apabila saat ini tidak terjadi bencana kebakaran yang besar dari pembakaran lahan dan hasilnya pun sangat besar dibandingkan dengan cara mekanik, tetapi tetap saja masa depan generasi yang akan datang tidak akan dapat merasakan segarnya udara karena pohon-pohon yang dijadikan paru-paru bumi semakin berkurang.⁶¹

Sebagaimana hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu sudah dilaksanakan melalui larangan kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan, juga bekerjasama dengan instansi lainnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Hanya saja untuk sosialisasi khusus Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu belum dilakukan secara maksimal karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui Peraturan Bupati tersebut dan juga belum adanya solusi dari larangan tersebut terutama pada masyarakat yang ingin memperluas lahannya, sedangkan hukuman dan

⁶¹ Ali Yafie, “*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Cahaya Insan Suci, 2006), h. 1

sanksi hanya memberikan efek jera kepada sebagian masyarakat saja tidak ada sanksi berat yang membuat masyarakat tidak mengulangi lagi dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan ini.

2. Faktor-faktor kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu

Terdapat beberapa faktor kendala dalam implementasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Menurut sebuah penelitian, faktor alam seperti kondisi iklim yang kering dapat mempengaruhi tingkat kekeringan bahan bakar permukaan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, faktor manusia seperti pembakaran sampah di dalam hutan, pembuang puntung rokok di area hutan, penebangan pohon sembarangan, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, dan tidak melakukan reboisasi usai menebang pohon juga dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara mengalami kendala dalam koordinasi antarinstansi. Faktor yang memengaruhi koordinasi antarinstansi adalah kewenangan, komunikasi, kontrol, dan kepemimpinan. Koordinasi perlu ditingkatkan dalam konteks pencegahan kebakaran hutan dan lahan mengingat pemadaman api di lahan gambut relatif sulit dikendalikan.

Sebagaimana hasil penelitian mengenai kendala dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu ada tiga kendala yang terjadi pertama karena faktor cuaca yaitu musim kemarau yang panjang, kedua karena masyarakat yang tidak mau bekerjasama dalam mengurangi kebakaran lahan karena kebiasaan dan kemauan yang ingin menambah lahan tanamnya dan ketiga karena kurangnya koordinasi antara tim BPBD terutama dalam memberikan sosialisasi dan solusi kepada masyarakat terkait implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu ini.